



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**

**Nomor: 344/SK/DIR/RSIH/VIII/2022**

**TENTANG**

**PENEMPATAN Sdri. Yusti Meliana, A. Md. Keb**

**SEBAGAI KEPALA UNIT KAMAR BERSALIN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Yusti Meliana, A. Md. Keb Sebagai Kepala Unit Kamar Bersalin di Rumah Sakit Intan Husada.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3681/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Kamar Bersalin;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Yusti Meliana, A. Md. Keb SEBAGAI KEPALA UNIT KAMAR BERSALIN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 344/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdri. Yusti Meliana, A. Md. Keb Sebagai Kepala Unit Kamar Bersalin di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Yusti Meliana, A. Md. Keb Sebagai Kepala Unit Kamar Bersalin di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2022  
Direktur,

  
**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



**Lampiran Keputusan Direktur  
Rumah Sakit Intan Husada**

**Nomor : 344/SK/DIR/RSIH/VIII/2022**

**Tentang : Penempatan Sdri. Yusti Meliana, A. Md. Keb  
Sebagai Kepala Unit Kamar Bersalin  
di Rumah Sakit Intan Husada.**

**URAIAN TUGAS KEPALA UNIT KAMAR BERSALIN**

**1. Posisi dalam Struktur Organisasi**

Bertanggung jawab kepada : Manajer Keperawatan dan/atau Manajer Pelayanan Medik  
Yang bertanggung jawab kepadanya :

- a) Perawat dan Bidan Pelaksana
- b) PJ Obat dan BMHP
- c) PJ Pencatatan dan Register
- d) PJ Alkes
- e) PJ Alten

**2. Tugas Pokok**

Bertanggungjawab untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pelayanan di Unit Kamar Bersalin.

**3. Uraian Tugas dan Wewenang**

**Tugas:**

- a) Fungsi Perencanaan
  - 1) Menyusun rencana pengendalian dan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Unit Kamar Bersalin;
  - 2) Merencanakan perubahan alur dan prosedur kerja di Unit Kamar Bersalin;
  - 3) Mengusulkan kebutuhan jumlah tenaga dan jenis pendidikan/pelatihan di Unit Kamar Bersalin.
- b) Fungsi Pengorganisasian
  - 1) Mengarahkan pelaksanaan pelayanan di Unit Kamar Bersalin agar sesuai dengan program kerja;
  - 2) Melakukan pengawasan pembinaan sumber daya manusia di Unit Kamar Bersalin;
  - 3) Membina dan mengarahkan pelayanan agar sesuai dengan perjanjian kerjasama;
  - 4) Menyusun dan mengevaluasi kegiatan Unit Kamar Bersalin (monitoring kegiatan harian)
- c) Fungsi Penggerak
  - 1) Melaksanakan kebijakan, regulasi dan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Unit Kamar Bersalin;
  - 2) Melaksanakan program pengembangan pegawai dan orientasi pegawai baru untuk staf yang bekerja di Unit Kamar Bersalin;
  - 3) Melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran berdasarkan rencana kerja tahunan;
  - 4) Melaksanakan pelayanan rutin dan pengembangan pelayanan sesuai dengan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien;



- 5) Menampung dan menanggulangi usul-usul serta keluhan-keluhan di Unit Kamar Bersalin, serta menyampaikannya kepada Manajer Keperawatan
- d) Fungsi Pengawas dan Pengendalian
  - 1) Mengendalikan dan mengawasi kepatuhan staf terhadap kebijakan, prosedur dan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Unit Kamar Bersalin;
  - 2) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja Unit Kamar Bersalin;
  - 3) Mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian fasilitas dan perlengkapan di Unit Kamar Bersalin;
  - 4) Melakukan pengawasan kinerja pegawai di Unit Kamar Bersalin.
- e) Fungsi Evaluasi
  - 1) Mengevaluasi pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta kinerja pegawai di Unit Kamar Bersalin;
  - 2) Mengevaluasi pelaksanaan barang dan fasilitas di Unit Kamar Bersalin.

**Wewenang:**

- a) Memberikan masukan tentang pelaksanaan Unit Kamar Bersalin kepada Direksi;
- b) Merekomendasi, menandatangani surat serta dokumen dinas yang berkaitan dengan Unit Kamar Bersalin;
- c) Mengarahkan dan membimbing masing-masing kepala unit beserta pelaksanaannya;
- d) Menentukan skala prioritas pekerjaan;
- e) Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja terkait.

**4. Hubungan Kerja Organisasi**


**Internal**

- a) Direksi
- b) Komite – Komite
- c) Divisi Pelayanan Medik
- d) Divisi Keperawatan
- e) Divisi Pemasaran dan Keuangan
- f) Divisi Umum dan SDM
- g) Unit – Unit

**Eksternal**

- a) Dinas Kesehatan Kabupaten Garut
- b) IBI Cabang dan Ranting II Garut
- c) Vendor
- d) RS Rujukan

Direktur,

  
**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**